



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak yang diajukan secara elektronik (e-Court) oleh:

**PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir, Bireuen/07 Mei 1973, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, saat ini berdomisili di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM, Azhari, S.Sy, M.H.,CPM dan M. Isa, S.H, sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Email: [azharipartner@gmail.com](mailto:azharipartner@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/AP/SKK/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, Tempat/Tanggal lahir, Bireuen/10 Agustus 1976, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar melalui e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada tanggal 02 Desember 2024 mengajukan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Meunasah Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh XXX, yang diwakilahkan oleh Ayah kandung Termohon yang bernama XXX dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin 7 (Tujuh) Manyam emas tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dirumah Bersama selama 1 tahun setelah itu pindah kerumah sewa di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 4.1 XXX, Lahir di Bireuen, 08-07-2000, Jenis kelamin Laki-laki;
  - 4.2 XXX, Lahir di Bireuen, 25-03-2004, Jenis kelamin Laki-laki;
  - 4.3 XXX, Lahir di Bireuen, 24-04-2015, Jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri sampai tahun 2013, namun pada tahun 2014 kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena:
  - Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
  - Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah rumah dari sejak tahun 2016 hingga sekarang;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 No. 9 Tahun 1997 poin (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan tidak bisa di damaikan lagi karena termohon sudah tidak melakukan tugasnya sebagai istri, merujuk pada pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah." maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah meureudu c/q Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1999, di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon melalui e-Court dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli Surat Kuasa Khusus serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah di depan persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan proses dan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon keberatan untuk mengikuti mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Pemohon sebagai Prinsipal dalam perkara Cerai Talak dan menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan secara lisan eksepsi menyangkut kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Termohon menyatakan di hadapan Hakim bahwa Termohon sangat keberatan dan tidak bersedia untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh karena Termohon senyatanya tidak bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya,

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Tgk. Chiek Awe Geutah, No. 63, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang bukan merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, melainkan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Bahwa Termohon menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* antara Pemohon dan Temohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

*Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum dan Advokat/Penasehat Hukum/Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil dan mediasi telah diupayakan sesuai ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan secara lisan eksepsi menyangkut kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Termohon menyatakan di hadapan Hakim bahwa Termohon sangat keberatan dan tidak bersedia untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh karena Termohon senyatanya tidak bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, namun Termohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan XXX, Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang bukan merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, melainkan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keberatan beracara dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* antara Pemohon dan Temohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan bahwa Termohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan XXX, Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Relatif yang diajukan oleh Termohon, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait ketentuan tentang Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif) terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Forum Domisili (*actor secuitur forum rei*) diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR (untuk Jawa dan Madura) atau pasal 142 ayat (1) RBg (untuk luar Jawa dan Madura), yang mana dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara perdata adalah Pengadilan yang berada di tempat tinggal Tergugat. Dalam hal perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, tetap berlaku asas *forum domisili*, yang mana kedua aturan tersebut dalam menentukan wilayah mengadili tetap mengacu pada tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan (2) menyebutkan: (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan Ikrar Talak; (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi Relatif Termohon tepat dan beralasan, sehingga Eksepsi Relatif Termohon dikabulkan dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Relatif Termohon;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Relatif Termohon adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim dalam Sistem Informasi Peradilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dalam dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

*Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd*





Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	46.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	216.000,00

**Dua ratus enam belas ribu rupiah**

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Mrd